PANDUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)

UNIVERSITAS BANI SALEH

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL UNIVERSITAS BANI SALEH 2023

PROPERTY OF
UNIVERSITAS BANI SALEH

LEMBAR PENGESAHAN

PANDUAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL

UNIVERSITAS BANI SALEH

Bekasi, Agustus 2023

Dekan



Rahmadi, S.Kom., M.Kom.

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah, Panduan Pembimbingan Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh (UBS) telah dapat diselesaikan. Panduan Pembimbingan Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh disesuaikan dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun eksternal yang semakin komplek seiring dengan era Revolusi industry 4.0. Penyusunan Panduan Pembimbingan Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS didasarkan kepada pengembangan kualitas dan kompetensi SDM, keunggulan akademik sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi. Panduan Pembimbingan Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS menjabarkan tugas, hak dan kewajiban Mahasiswa bimbingan, Dosen pembimbing, prodi dan dekan dalam melaksanakan pembimbingan. Oleh sebab itu, Panduan Pembimbingan Akademik di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan pembimbingan.

Penyusunan Panduan Pembimbingan Akademik Teknologi Informasi dan Digital UBS ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Panduan Pembimbingan Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS ini.

Akhirnya kami berharap Panduan Pembimbingan Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS ini benar-benar dapat menjadi pedoman dan menyatukan pandangan segenap sivitas akademika Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama menghadapi masa depan dalam membangun Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UBS ke depan.

Bekasi, Agustus 2023

Dekan,

Ttd

Rahmadi, S.Kom., M.Kom.

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN II
KATA PENGANTAR III
DAFTAR ISI IV
A. VISI DAN MISI 1
VISI DAN MISI FAKULTAS 1
VISI: 1
MISI: 1
VISI DAN MISI KEILMUAN PROGRAM STUDI 1
Program Studi Teknik Informatika 1
Program Studi Sistem Informasi 1
Program Studi Komputerisasi Akuntansi 2
Program Studi Teknik Komputer 2
B. Latar Belakang 3
C. Landasan Hukum 3
D. Definisi 4
E. Tujuan 4
F. Mekanisme Pelaksanaan Pembimbingan Akademik 5
G. Waktu Pelaksanaan Pembimbingan Akademik 5
H. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa Bimbingan 5
I. Dosen Pembimbing Akademik 6
J. Kualifikasi DPA 7
K. Hak, Kewajiban, dan Etika DPA 7
L. Ketentuan Pergantian DPA 8
M. Mekanisme pergantian DPA sebagai berikut: 8

PROPERTY OF
UNIVERSITAS BANI SALEH

A. VISI DAN MISI

VISI DAN MISI FAKULTAS

VISI:

Menjadi Fakultas Islami Yang Berdaya Saing Di Bidang Teknologi Informasi Dan Digital Tahun 2027

MISI:

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Teknologi Informasi dan digital untuk menghasilkan lulusan yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Teknologi Informasi dan digital untuk berbagai bidang kehidupan masyarakat.
3. Membangun Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung tridarma perguruan tinggi.

VISI DAN MISI KEILMUAN PROGRAM STUDI

Program Studi Teknik Informatika

Visi

Menjadi program studi Teknik Informatika yang kompeten di bidang pengembangan perangkat lunak dan jaringan sesuai dengan nilai-nilai islami pada tahun 2027.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pada bidang pengembangan perangkat lunak dan jaringan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
2. Menyelenggarakan program penelitian pada bidang pengembangan perangkat lunak dan jaringan
3. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) pada bidang teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Yayasan Bani Saleh pada setiap pelaksanaan berbagai kegiatan dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika

Program Studi Sistem Informasi

Visi

Menjadi Program Studi Islami yang kompeten di bidang pengembangan, analisis dan pengelolaan sistem informasi berbasis digital pada tahun 2027.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dibidang pengembangan, analisis dan pengelolaan sistem informasi berbasis digital yang islami dan berjiwa professional.

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif, berkualitas dan berkontribusi dalam bidang Sistem Informasi, khususnya dalam bidang pengembangan sistem informasi, analisis dan pengelolaan sistem informasi.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan hasil pembelajaran dan penelitian untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat

Program Studi Manajemen Informatika

Visi

Menjadi program studi manajemen informatika yang kompeten di bidang sistem informasi berbasis web dan mobile pada tahun 2027.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang sistem informasi berbasis web dan mobile.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang sistem informasi berbasis web dan mobile.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi bidang sistem informasi berbasis web dan mobile.

Program Studi Komputerisasi Akuntansi

Visi

Menjadi program studi komputerisasi akuntansi yang kompeten di bidang akuntansi berbasis teknologi informasi pada tahun 2027

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang komputerisasi akuntansi berbasis teknologi informasi.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang akuntansi berbasis teknologi informasi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi.

Program Studi Teknik Komputer

Visi

Menjadi Program studi teknik komputer yang kompeten di bidang jaringan komputer dan sistem tertanam (embedded system) pada tahun 2027

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang jaringan komputer dan sistem tertanam (embedded system).
2. Menyelenggarakan penelitian bidang jaringan komputer dan sistem tertanam (embedded system) .
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi bidang jaringan komputer dan sistem tertanam (embedded system).

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

B. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran Fakultas Teknologi Informasi dan Digital dan UNIVERSITAS BANI SALEH, maka berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, salah satunya adalah upaya yang berkaitan dengan peningkatan peran Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Hal demikian dapat dilakukan karena DPA merupakan salah satu komponen penting yang harus berperan maksimal dalam rangka mewujudkan kemajuan institusi.

Peran DPA sangat penting dan strategis dalam rangka mengarahkan, memonitor, mengantisipasi, serta memberi solusi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perkembangan studi mahasiswa. Pelaksanaan pembimbingan akademik oleh DPA ditujukan guna menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) melampaui standar yang sudah ditetapkan dan disertai berbagai capaian prestasi pendukung lainnya.

Program Studi di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UNIVERSITAS BANI SALEH memiliki tanggung jawab penuh terkait dengan masa studi mahasiswa dan mencapai sasaran mutu yang telah ditargetkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan bimbingan akademik oleh DPA menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan bagi upaya perwujudan tujuan dan sasaran mutu Program Studi di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UNIVERSITAS BANI SALEH.

C. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang dijadikan landasan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Statuta Universitas Bani Saleh;

D. Definisi

Beberapa definisi terkait dengan panduan ini diantaranya diuraikan sebagai berikut.

1. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh agar mereka (mahasiswa) mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya tepat waktu.
2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah Dosen Tetap Program Studi di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh yang diberikan tugas dan wewenang oleh Dekan Fakultas untuk memberikan pembimbingan akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa (maksimal 40 mahasiswa) agar mereka dapat mencapai prestasi akademik yang optimal dan mampu menyelesaikan studinya tepat waktu.
3. Mahasiswa Bimbingan adalah seorang atau sekelompok mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh dan berada di bawah pembimbingan seorang DPA yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas.
4. Prestasi Akademik adalah hasil yang dicapai mahasiswa bimbingan dalam kegiatan studi di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh sebagai bukti keberhasilan yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan pembelajaran atau perkuliahan.
5. Bentuk pelayanan pembimbingan akademik adalah konsultasi edukasi antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dilakukan dalam kerangka kerja yang kooperatif dan mengarah pada penyelesaian masalah (problem-solving) yang dihadapi mahasiswa. Inti pokok konsultasi adalah pemberian bantuan dari DPA kepada mahasiswa berkaitan dengan masalah-masalah perkuliahan atau pembelajaran, pengenalan suasana dan kehidupan kampus, adaptasi sosial, penyelesaian studi, dan pemerolehan keterampilan personal dan sosial dalam pemecahan masalah yang bersifat jangka panjang.

E. Tujuan

Tujuan dari panduan ini diantaranya sebagai berikut.

1. Memberikan panduan pada kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa bimbingan, DPA, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas.

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

2. Mendeskripsikan hak, kewajiban dan etika mahasiswa bimbingan.
3. Mendeskripsikan tugas pokok dari DPA, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas.
4. Mendeskripsikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembimbingan akademik.

F. Mekanisme Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Mekanisme pelaksanaan pembimbingan akademik dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode tatap muka (*luring*) dan metode non-tatap muka (*daring*). Metode tatap muka dapat dilaksanakan secara individu atau secara berkelompok. Metode non-tatap muka dapat dilakukan secara virtual mengunakan berbagai aplikasi, seperti pada Siakad UNIVERSITAS BANI SALEH atau aplikasi lainnya.

G. Waktu Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Terdapat beberapa waktu yang dalam pelaksanaan bimbingan akademik yaitu sebagai berikut.

1. Awal Semester

   Pembimbingan ini dilaksanakan pada waktu awal semester, yaitu paling lambat 2 hari sebelum dilakukannya pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Mahasiswa bimbingan dapat menunjukan hasil studi semesternya dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) kepada DPA. Beberapa kegiatan bimbingan yang dapat dilaksanakan seperti: mahasiswa melakukan konsultasi mengenai rencana studi yang akan ditempuh, beban studi yang akan dilaksanakan, mahasiswa melakukan konsultasi mengenai hasil studi yang telah ditempuh, kendala atau hambatan yang terjadi saat menempuh studi pada semester sebelumnya, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan akademik.

2. Akhir Semester

   Pembimbingan ini dilaksanakan pada waktu akhir semester, yaitu sebelum dilakukannya Ujian Akhir Semester (UAS). Beberapa kegiatan bimbingan yang dapat dilaksanakan seperti: mahasiswa melakukan konsultasi mengenai kendala atau hambatan yang terjadi saat menempuh studi, persiapan dalam pelaksanakan UAS seperti administrasi keuangan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan.

3. Insidental

   Pembimbingan ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu jika diperlukan atau terdapat hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.

H. Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa Bimbingan

1. Hak Mahasiswa Bimbingan

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

a. Mendapat bimbingan dan pengarahan tentang perencanaan studi beserta kendala-kendala yang terjadi terkait pencapaian perencanaan studi.

b. Mendapat bimbingan dalam pengembangan bakat, minat dan kreativitas baik dalam kegiatan ektrakurikuler maupun intrakurikuler.

c. Mendapat bimbingan bila mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) dibawah standar dan (atau) persoalan yang mengganggu proses belajar.

d. Memperoleh kesempatan dan waktu untuk bimbingan.

2. Kewajiban Mahasiswa Bimbingan

a. Mahasiswa wajib mengisi identitas pribadi pada sistem informasi mahasiswa.

b. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan DPA minimal 4 (empat) kali dalam satu semester.

c. Melaksanakan konsultasi dengan DPA secara tatap muka atau non-tatap muka sesuai dengan kesepakatan bersama DPA.

3. Etika Mahasiswa Bimbingan

a. Melaksanakan koordinasi kepada DPA terkait waktu bimbingan yang akan dilaksanakan.

b. Ramah, sopan, dan santun kepada DPA ketika melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan akademik.

c. Menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UNIVERSITAS BANI SALEH.

d. Datang tepat waktu ketika pelaksanaan bimbingan sesuai dengan kesepatakan bersama DPA.

I. Dosen Pembimbing Akademik

1. Tugas Pokok DPA

a. Menyelenggarakan forum perkenalan dengan semua mahasiswa bimbingan terutama pada awal semester baik luring maupun daring dengan menggunakan berbagai media.

b. Menentukan media yang akan digunakan untuk komunikasi dan bimbingan.

c. Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi.

d. Membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.

e. Menandatangani KRS mahasiswa.

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

f. Mengevaluasi hasil studi sesuai dengan tahapan evaluasi serta rekomendasi terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kepada Ketua Program Studi.

g. Membantu memberikan alternatif solusi terhadap masalah-masalah yang dialami mahasiswa pada saat studi di Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UNIVERSITAS BANI SALEH.

h. Mengisi form kartu bimbingan pada sistem informasi Dosen berkaitan dengan rekomendasi setiap selesai melakukan pembimbingan.

i. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses Evaluasi Studi untuk pembinaan akademik selanjutnya.

j. Memberikan bimbingan secara periodik minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester.

k. Menandatangani persetujuan kartu rencana studi atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

l. Menciptakan suasana yang hangat agar mahasiswa merasa nyaman berkonsultasi dengan DPA.

m. Memberi motivasi agar mahasiswa mencapai hasil belajar yang maksimum.

n. Memberikan informasi yang relevan terkait pengembangan potensi mahasiswa.

J. Kualifikasi DPA

1. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) Fakultas Teknologi Informasi dan Digital UNIVERSITAS BANI SALEH.
2. Tidak memiliki rekam jejak yang buruk dalam membimbing mahasiswa.
3. Ditetapkan oleh Keputusan Rektor UNIVERSITAS BANI SALEH melalui rekomendasi Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Digital.

K. Hak, Kewajiban, dan Etika DPA

1. Hak DPA
   a. Memperoleh honorarium yang layak dan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Memperoleh fasilitas yang diperlukan untuk melakukan bimbingan.
   c. Memperoleh rekam akademik mahasiswa secara lengkap.
2. Kewajiban DPA
   a. Melaksanakan tugas pokok DPA.
3. Etika DPA

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

a. Ramah, penuh penghargaan dan memperlakukan mahasiswa sebagai pembelajar dewasa.
b. Adil, objektif, dan tidak berlaku diskriminatif kepada semua mahasiswa bimbingannya.
c. Peduli kepada permasalahan yang dialami mahasiswa.
d. Tidak terlibat dalam konflik kepentingan dengan mahasiswa bimbingannya.
e. Menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam menangani perilaku tidak etis yang terjadi pada mahasiswa bimbingannya.
f. Menjaga kerahasiaan rekam akademik dan masalah personal mahasiswa bimbingannya.
g. Menepati janji atas kesepakatan yang telah disepakati.
h. Tidak memaksakan pendapat kepada mahasiswa bimbingannya.

L. Ketentuan Pergantian DPA

DPA pada dasarnya bersifat permanen, akan tetapi pergantian DPA dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut.

1. DPA meninggal dunia.
2. DPA sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selama satu semester.
3. DPA mendapat tugas belajar atau tugas negara dalam waktu lebih dari satu semester.
4. DPA pindah tugas (*homebased*) ke Perguruan Tinggi lain.
5. DPA tidak melaksanakan tugasnya selama satu semester berturut-turut.
6. DPA mengundurkan diri.
7. Terdapat konflik antara DPA dan mahasiswa bimbingannya yang tidak dapat dipecahkan setelah melalui berbagai mediasi.
8. DPA melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa bimbingannya.
9. DPA dan mahasiswa bimbingan terlibat hubungan personal.
10. Alasan lain yang dapat diterima oleh Pimpinan Program Studi atau Fakultas Teknologi Informasi dan Digital.

M. Mekanisme pergantian DPA sebagai berikut:

1. Ketua Program Studi merekomendasikan tentang usulan pergantian DPA kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Digital disertai dengan bukti atau alasan sebagaimana diuraikan pada ketentuan penggantian DPA.

PROPERTY OF UNIVERSITAS BANI SALEH

2. Dekan mempertimbangkan atau menyetujui usulan dari Ketua Program Studi selanjutnya dibuatkan rekomendasi ke Warek I sebagai bahan untuk dibuatkan SK Rektor sebagai penetapan.

PROPERTY OF
UNIVERSITAS BANI SALEH